

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PEKANBARU

Novia Sukma Arianti
Universitas Sunan Giri Surabaya
noviasukmaa2@gmail.com

Zain Alwi Arafat
Universitas Sunan Giri Surabaya
zainalwiarafat83@gmail.com

Abstrack

Children are descendants that Allah SWT has entrusted to us to be cared for and protected, because in them there are rights, dignity and human dignity that must be upheld. Children are weak and helpless creatures who need love and attention. However, in practice in society, there are not a few children who do not get the proper attention from their families and surroundings. Along with the times, the state through the government has made various efforts to provide the best for children. Violence against children continues to occur. In Indonesia, in particular, various cases of violence against children have appeared in various regions. A surprising fact is that a child in Malang was splashed with hot water by his own mother. The reason is quite trivial, the child often defecates anywhere and makes the mother angry. At the end of October 2022, the public was shocked by the tragic incident in Pekanbaru because a biological mother and stepfather tortured and lit a 10-year-old boy's genitals with cigarettes.

Keywords: Children, Violence, Legal Protection

ABSTRAK

Anak merupakan keturunan yang Allah SWT titipkan ke pada kita untuk di jaga serta untuk dilindungi, karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di jungjung tinggi. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya. Seiring dengan perkembangan zaman, negara melalui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Di Indonesia khususnya berbagai kasus mengenai kekerasan terhadap anak muncul di berbagai daerah. Sebuah fakta yang mengejutkan yaitu seorang anak di Malang, disiram air panas oleh ibunya sendiri. Alasannya cukup sepele, sang anak sering buang air besar disembarang tempat dan membuat marah sang ibu. Akhir bulan Oktober 2022 masyarakat dikejutkan dengan kejadian tragis di Pekanbaru karena ada ibu kandung dan ayah tiri yang menyiksa dan menyulut rokok pada kemaluan bocah berusia 10 tahun.

Kata kunci: Anak, Kekerasan, Perlindungan Hukum

Submit	Approve	Publish
17 Mei 2023	19 Juni 2023	03 Juli 2023

PENDAHULUAN

Anak merupakan keturunan yang Allah SWT titipkan kepada kita untuk dijaga serta untuk dilindungi, karena dalam dirinya terdapat hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Namun dalam prakteknya di masyarakat tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari keluarga dan sekelilingnya. Sekalipun anak berada dalam asuhan orang tuanya tidak sedikit anak yang telantar atau di telantarkan, dieksploitasi, atau bahkan di lecehkan. Padahal anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Seseorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, dan kasih sayang.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab setiap orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Sesuai yang tertera pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, negara melalui pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setelah itu munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah Pasal 81 dan Pasal 82 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Perpu merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Data dari Komnas Perlindungan Anak, kekerasan anak pada tahun 2020 adalah 8.686 kasus sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 10.247 kasus, jika diperinci 19% kekerasan fisik, 45% kekerasan seksual, dan 18% kekerasan psikis.¹

Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Di Indonesia khususnya berbagai kasus mengenai kekerasan terhadap anak muncul di berbagai daerah. Sebuah fakta yang mengejutkan yaitu seorang anak di Malang, disiram air panas oleh ibunya sendiri. Alasannya cukup sepele, sang anak sering buang air besar disembarang tempat dan membuat marah sang ibu. Akhir bulan Oktober 2022 masyarakat dikejutkan dengan kejadian tragis di Pekanbaru karena ada ibu kandung dan ayah tiri yang menyiksa dan menyulut rokok pada kemaluan bocah berusia 10 tahun, karena tersangka ZK adalah pengangguran dan ML hanya ibu rumah tangga maka pada saat MR (korban) meminta uang untuk jajan, langsung disiksa oleh kedua orangtuanya.²

¹ Ardito Ramadhan D. (20/1/2022). *Laporan Kasus Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. Diakses pada 20 April 2023. Dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasuskekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3tahun> .

² Raja Adil Siregar. (27/10/2022). *Ayah Tiri Penyiksa-Sulut Api Rokok Kemaluan Bocah di Riau Jadi Tersangka*. Diakses pada 20 April 2023. Dari: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6373186/ayah-tiri-penyiksa-sulut-api-rokok-kemaluan-bocah-di-riau-jadi-tersangka>

Data Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan pada anak tidak mengenal sastra sosial. Di kalangan menengah ke bawah, kekerasan pada anak karena faktor kemiskinan. Di kalangan menengah ke atas, karena ambisi orangtua untuk menjadikan anaknya yang terbaik, di sekolah maupun di masyarakat. Paradigma keliru yang menganggap anak tidak memiliki hak dan harus selalu menurut orangtuanya sudah saatnya diakhiri. Pemerintah, orang tua dan masyarakat sudah saatnya menyadari anak-anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Hak-hak perlu ditegakkan antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh dan berkembang optimal, memperoleh perlindungan, Pendidikan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak, sebagaimana telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia Tahun 1990, disusul disahkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku korban tindak pidana kekerasan pada anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Adapun metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat penelitian secara yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang berdasarkan fakta di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum, penelitian hukum yang ada kaitannya dengan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak.

Penelitian terhadap masalah hukum adalah yang menggunakan pendekatan yang tidak hanya pendekatan normatif dan pendekatan empiris, akan tetapi pendekatan dari keduanya yaitu pendekatan normatif-empiris. Dengan demikian peneliti tidak hanya berusaha mempelajari pasal-pasal atau perundang-undangan, pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya ilmiah, namun juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

Sumber hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, angket, dokumentasi, dan lain sebagainya. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan. Sedangkan data sekunder dapat dibagi menjadi dua, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Menurut pendapat R.A. Kosnan, anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³

³ Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang berbeda. Ketika anak melakukan sesuatu namun lingkungannya tidak mendukung, maka akan memberikan dampak yang kurang baik ke perilaku anak tersebut dan dapat mempengaruhi masa depannya. Setiap anak memiliki karakter dan potensi yang telah melekat pada dirinya dan dianggap sebagai penerus generasi bangsa dan negara. Oleh karena itu, perilaku baik dan buruknya seorang anak dapat mempengaruhi masa depannya.⁴

Dalam pemenuhan terhadap haknya, anak perlu peran penting orang tuanya maupun orang disekitarnya yang telah dewasa. Beberapa hak-hak anak itu diantaranya :

- 1) Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 3) Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak juga terdapat dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1959 yang berisikan tentang Deklarasi Hak-Hak Anak. Dalam pembukaan telah dijelaskan bahwa setiap manusia harus memperhatikan segala sesuatunya untuk diri anak.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 15A Undang-Undang No 35 Tahun 2014, kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni:

- 1) **Kekerasan Fisik.** Merupakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.⁶
- 2) **Kekerasan Psikis atau Emosional.** Merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak.⁷
- 3) **Penelantaran Anak.** Merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak.

⁴ Djamil, Nasir M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika., p 11.

⁵ Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan. Pidana Anak Di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung, 2012

⁶ Huraerah, Abu. 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.

⁷ Fitriana, Y. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip* Vol. 14 (1), pp: 81-93

- 4) **Kekerasan Seksual.** *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu sama artinya dengan telah dirampas hak-hak asasinya.

Indonesia menjamin perlindungan hukum terhadap semua warga negaranya termasuk sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan sebagaimana Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan, bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan⁸. Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal atau juga karena adanya pelanggaran hukum.

Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 yang berbunyi :

- (1). Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),

- (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

- (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

- (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1). **Diskriminasi.** Merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Contohnya seperti seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja sebagai sopir atau pilot karena jenis kelaminnya dan sekelompok orang mengejek atau memperlakukan orang secara berbeda hanya karena perbedaan keyakinan.

⁸ Raharjo, S. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25.

- 2). **Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual.** Menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan.
- 3). **Penelantaran.** Penelantaran anak ialah melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang KDRT. Upaya agar tidak terjadi penelantaran dalam rumah tangga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membina kesadaran hukum masyarakat terutama hukum agama tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri.
- 4). **Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.** Definisi kekejaman ialah kecenderungan pikiran menuju sisi kekerasan. Sedangkan kekerasan ialah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kemudian penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.
- 5). **Ketidakadilan.** Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proposional.
- 6). **Perlakuan salah lainnya.** Pelaku kejahatan terhadap anak memang pantas dihukum seberat-beratnya dijatuhi hukuman “mati”, walaupun di satu sisi penjatuhan hukuman mati masih menjadi polemik karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena penjatuhan hukuman mati tidak diperbolehkan oleh sistem hukum pidana Indonesia. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terutama pasal pelecehan dan kekerasan seksual, dimana ancaman pidana minimal dan maksimalnya sama.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Pada Anak

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang terdiri pada hak asasi manusia yang terdapat kesalahan yang dilanggar oleh setiap orang atau orang lain. Perlindungan hukum juga memiliki arti bahwa masyarakat menaruh harapan kepada hakim demi terjaminnya keadilan dalam perlindungan hukum. Adanya keseluruhan cara yang dilakukan hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur hukum untuk memberikan jaminan yang akan terciptanya rasa aman dan rasa nyaman, baik rasa aman pada mental dan fisik.

Sehingga adanya gangguan dan masalah yang dialami oleh korban yang telah diberikan ancaman bagi pelaku akan lebih ringan karena telah adanya perlindungan hukum yang penuh terhadap hakim tersebut.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan di Pekanbaru ialah semua bentuk perlindungan hukum yang telah ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014, terutama pada pasal 69A tentang perlindungan. Kemudian dalam Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa merahasiakan identitas anak dan/atau anak saksi kepada berita di media massa. Serta dalam Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, diatur mengenai anak yang menjadi korban wajib dilindungi baik itu dalam tingkat pemeriksaan yaitu dengan memberikan bantuan kepada pembimbing kemasyarakatan atau didampingi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian korban juga didampingi oleh orang tua maupun keluarganya.

Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hukum terhadap korban. Dalam proses tersebut, anak akan mengungkapkan apapun yang terjadi yang dilakukan pelaku kepadanya sehingga perlu adanya bantuan hukum atau pendampingan agar anak tidak mengalami trauma berat. Arief Gosita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah seseorang yang mengalami gangguan dari fisik lahir hingga batin yang diakibatkan oleh orang lain yaitu hanya mencari kepuasan pada diri sendiri atau mereka yang melakukan terhadap seseorang sehingga melanggar hak asasi hingga timbul kerugian.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan di Pekanbaru ialah semua bentuk perlindungan hukum yang telah ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014, terutama pada pasal 69A tentang perlindungan. Kemudian dalam Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa merahasiakan identitas anak dan/atau anak saksi kepada berita di media massa. Serta dalam Pasal 23 Undang-Undang No 11 Tahun 2012, diatur mengenai anak yang menjadi korban wajib dilindungi baik itu dalam tingkat pemeriksaan yaitu dengan memberikan bantuan kepada pembimbing kemasyarakatan atau didampingi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian korban juga didampingi oleh orang tua maupun keluarganya.

Didalam proses penyidikan sampai persidangan perlu adanya bantuan hukum terhadap korban. Dalam proses tersebut, anak akan mengungkapkan apapun yang terjadi yang dilakukan pelaku kepadanya sehingga perlu adanya bantuan hukum atau pendampingan agar anak tidak mengalami trauma berat. Jika dilihat secara teoritis, yaitu adanya bentuk perlindungan terhadap korban terkait bentuk bantuan tersebut dan kerugian yang dialaminya. Terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya Pemberian Restitusi dan Kompensasi yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang No 26 Tahun 2000, yaitu terhadap adanya pemberian kompensasi ialah bentuk ganti rugi yang diberikan negara terhadap pelaku yang kurang mampu untuk mengganti kerugian terhadap korban. Kemudian adanya pemberian restitusi, yaitu bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban dari pelaku yang berupa :
 - 1) Pengembalian harta korban;
 - 2) Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap kehilangan barang korban;
 - 3) Adanya penggantian biaya tindakan tertentu.
- b. Adanya Konseling, yaitu pemberian bimbingan konseling yang diperuntukkan bagi korban yang mengalami trauma yang mendalam.
- c. Adanya Pelayanan atau Bantuan Medis. Kegiatan ini sangat pantas diberikan kepada

korban yang mengalami penderitaan fisik sehingga memerlukan bantuan medis. Seperti pemeriksaan kesehatan, visum atau keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang sah.

- d. Adanya Bantuan Hukum. Merupakan pemberian pendampingan terhadap korban kejahatan. Contoh bantuan hukum yang di Indonesia banyak diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- e. Adanya Pemberian Informasi. Hal ini sangat penting untuk keluarganya karena berhubungan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah diderita oleh korban.

Hukum mengenai perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak anak serta kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Namun tidak hanya didekati secara yuridis, namun perlu pendekatan yang lebih luas seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum, pihak kepolisian maupun pihak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saling memberikan informasi kepada Dinas sosial terhadap anak korban yang perlu ditangani secara langsung serta menanyakan kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak korban tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian dapat mendatangkan psikolog jika anak sebagai korban mengalami gangguan psikis atau trauma. Sehingga anak korban akan mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi guna untuk memulihkan gangguan psikologisnya ataupun traumanya. Dalam menangani kasus pada anak, perlu dilakukan pembedahan atau penanganan baik segi medis ataupun internal seseorang, serta adanya aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan. Diperlukan pendukung sosial serta ekonomi. Langkah-langkah pembentukan dan adanya bentuk komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan sebuah keputusan. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam penyempurnaan penanganan, yaitu :

1. Kekerasan seksual ialah tindakan yang didasarkan keinginan dan adanya penaklukan serta merendahkan untuk mendukung suatu kejahatan seksual yang menjadi pemicu utamanya. Oleh sebab itu, kekerasan seksual tidak selalu terlihat dalam bentuk pemerkosaan saja melainkan dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini, dampak dari pemerkosaan sering berdampak buruk pada korbannya. Pemerkosaan ialah seseorang yang dijebak dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku.
2. Pengalaman klinis menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual pada masa anak-anak yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dekat dengan korban. Hal tersebut menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban. Penganiayaan terhadap anak merupakan penanganan khusus yang berbeda dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lainnya.
3. Adanya melakukan kampanye atau berbagai macam melakukan advokasi anti kekerasan pada anak. Namun tindakan ini dikhawatirkan akan membuat tingkah laku pelaku berubah. Namun tindakan ini sangat baik dilakukan karena dapat menjerat para pelaku dengan hukuman yang setimpal serta masyarakat akan menunjukkan bahwa ada pemihak bagi korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial.

KESIMPULAN

Anak korban kekerasan di Pekanbaru merupakan anak yang memiliki karakter yang mendorong dirinya menjadi korban kekerasan seperti fisiknya yang lemah. Kemudian kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarganya, kurangnya pengawasan, serta kurang

perhatian dari masyarakat. Perlindungan hukum yang dapat diberikan ialah memberikan hak anak sesuai dengan kebutuhan terhadap korban kekerasan seksual yaitu mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Terhadap pelaku kekerasan pada anak tetap harus dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Dalam UU Perlindungan Anak juga diatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berjalan dengan maksimal, dibutuhkan adanya pemantauan khusus yang dilakukan oleh penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum menjadi alat yang digunakan untuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sehingga dapat menjamin untuk terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya menjadi hak dari anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Pusat, Jakarta
- Djamil, Nasir M . 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Jakarta: Sinar Grafika., p 11.
- Fitriana, Y. 2015. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal terhadap Anak Usia Pra-Sekolah*. Jurnal Psikologi Undip Vol. 14 (1), pp: 81-93
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988, Hal : 40-42
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima
- Nugrahani, S. (2015). *Hubungan Parenting Stress Dengan Kecendrungan Prilaku Kekerasan Terhadap Anak*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Raharjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap. Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta.

Santrock, John W. 2007. *Penilaian Perkembangan Anak Usia*. Dini. Bandung : PT. Refika Aditam

Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* . Jakarta: RinekaCipta.

D., A. R. (2022, 1 20). *Kompas*. Retrieved from Nasional Kompas:<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasuskekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3tahun>

Siregar, R. A. (2022, Oktober 27). *Hukum dan Kriminal*. Retrieved from News Detik.com:<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6373186/ayah-tiri-penyiksa-sulut-api-rokok-kemaluan-bocah-di-riau-jadi-tersangka>

Wahyono. (2022, Agustus 16). *Berita*. Retrieved from News Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6237798/30-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-terjadi-di-lebak-sepanjang-2022>

Utrecht. 1986. *Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. p.253

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia